

STUDI KOMPARATIF

TENTANG PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA

DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

STUDI KOMPARATIF

TENTANG PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA

DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

S U T O Y O

STAIN PRESS
PONOROGO

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 45 DAN HUKUM ISLAM

© Sutoyo

xvi +108 halaman; 20.5 x 14.5 cm

ISBN: 978-602-9312-36-2

Cetakan I, November 2013

© November 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Editor: M. Harir Muzakki, MHI.

Penata Letak: Roiza

Sampul: Abue

Penerbit:

STAIN PO PRESS

Jalan Pramuka 156 Ponorogo

Telp. (0352) 481227

Dicetak:

Nadi Press Yogyakarta

Telp. (0274) 6882748

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sejak abad ke 17 M. dan hingga saat ini Hak Asasi Manusia masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan di kancah nasional maupun internasional. Sejak terjadinya perang dunia ke 2 dan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1945, Hak Asasi Manusia telah menjadi sebuah perdebatan yang sangat hangat dan penting. Di dunia Barat Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah *Right of Man*, sebagai ganti dari *Natural Right*.

Munculnya pemikiran Hak Asasi Manusia tidak lepas dari pemikiran yang di kemukakan oleh Jhon Locke (1714-1632) dan Jean Jaques Rousseau (1778-1712) tentang *Natural Right* yang mempengaruhi kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) di Barat pada permulaan abad ke 17 dan 18. Pada awal kemunculannya, HAM masih terbatas pada Hak-hak Politik, yang meliputi Hak Persamaan, Kebebasan, Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan, dan lain sebagainya.

Jika diuraikan secara urut sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia yang berkembang di Barat dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

1. Dimulai dengan munculnya Perjanjian Agung atau yang dikenal dengan *Magna Charta* di Perancis 15 Juli 1215 M, yang berisi tuntutan para baron kepada raja Jhon. Nilai-nilai yang penting dari perjanjian ini adalah Raja tidak boleh melanggar hak-hak kepemilikan dan kebebasan setiap individu, ini dikarenakan para baron dikenakan pajak yang sangat tinggi dan diperbolehkannya anak-anak putri mereka untuk menikah dengan pemuda dari rakyat biasa. Al-Maududi menilai bahwa perjanjian yang keluar pada abad ke 13 itu tidak diketahui oleh masyarakat barat bahwa di dalamnya terdapat persamaan hak di muka hukum hingga abad ke 17. Hal tersebut baru diketahui bahwa itu terdapat di *Magna Charta*.
2. Generasi ke-dua dari perkembangan Hak Asasi Manusia ditandai dengan munculnya *Bill of Right* pada tahun 1628 M di Inggris, yang kelahirannya sedikit banyak dipengaruhi oleh *Magna Charta*. Dokumen ini berisi tentang pembatasan hak-hak raja, dan penghapusan hak raja untuk mengutus pasukan sesuka hatinya. Hingga muncullah pandangan tentang Persamaan Hak dihadapan hukum (*equality before the law*). Pandangan inilah yang mendorong munculnya Negara Hukum dan Negara Demokrasi.
3. Kemunculan *Bill of Right* kemudian dilanjutkan dengan adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*The American Declaration of Independence*) pada 04 Juli 1776 M. Di antaranya terdiri dari persamaan, yaitu setiap manusia dimuka bumi ini terlahir dalam keadaan sama, bebas, dan mempunyai hak atas hidup dan memperoleh penghidupan yang layak dan berhak atas kebahagiaannya.
4. Deklarasi kemerdekaan Amerika gaungnya sampai ke Perancis, hingga muncullah *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* atau *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*

di Prancis pada 04 Agustus 1776 M, yang intinya mencakup lima hak-hak dasar manusia, yaitu *Propietye, Liberte, Egalite, Securite, dan Resistance a l'oppression*. Deklarasi ini lahir pada awal kemunculan Revolusi Perancis, dengan tiga hak dasar manusia *Liberte, Egalite, Fraternite*.

5. Puncak dari perkembangan Hak Asasi Manusia adalah dengan disahkannya *Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada 10 Desember 1948, yang menetapkan hak-hak dasar manusia dan asas kebebasan, persamaan, kepemilikan harta benda, hak untuk menikah, hak untuk bekerja, dan kebebasan beragama yang termasuk di dalamnya kebebasan untuk pindah agama.

Fokus utama dari HAM, pada awal kemunculannya adalah dalam ranah Hukum dan Politik saja. Namun pada perkembangannya berkembang merambah ke ranah Sosial, Ekonomi, Politik dan Pendidikan. Dan pada tahap selanjutnya yang merupakan tindak lanjut dari apa yang ada sebelumnya, yang menggabungkan antara hak Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum dalam suatu wadah yang disebut *The Right of Development*. Namun yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara hak yang satu dan yang lainnya. Dan pada tahap yang keempat, muncullah deklarasi HAM untuk wilayah Asia yang disebut dengan *Declaration of The Duties of Asia*, pada tahun 1983.

Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah, yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia ini telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Syari'at Islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal.

Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah, yaitu kadar imannya. Derajat manusia tidak dapat dilihat dari warna kulit, suku, ras, negara dan jenis kelaminnya, akan tetapi kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain.

Selain adanya persamaan hak di antara setiap manusia, Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari'ah). Masalah kebebasan ini, yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan, dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah di bumi ini dan hambanya sekaligus.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan saling menghormati antar pemeluk agama, Hak-hak politik yang ditandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik.

Hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam Islam adalah Persaudaraan, Kebebasan dan Persamaan. Dan Islam, menyeru kepada ketiganya itu, menempatkannya dalam gambaran yang nyata, dan melindunginya dengan akidah dan syari'atnya dengan kuat, dengan tidak hanya mencantumkan dalam hukum-hukumnya sebagai syair-syair, bahkan Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari para umatnya.

Ada dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah, yang tidak terdapat di negara manapun sebelumnya kecuali negara yang didirikan dengan dasar agama, *pertama*, kebebasan beragama, *kedua*, adalah asas yang mendasari adanya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan, asas yang melindungi persamaan hak dan persamaan

kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga Negara.

Pada hakikatnya Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama, yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu (a). Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu, (b). Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong-menolong antara komunitas masyarakat yang baru, (c). Terjaminnya keamanan dan ketenteraman negara, dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela negara, (d). d. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama, dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat muslim. Dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah persamaan, kebebasan beragama, hak ekonomi, dan hak hidup.

Hak-hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebelum diumumkannya deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia. Kalau kita telusuri riwayat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tampak pikiran-pikiran yang didasarkan atas latar belakang tradisi budaya kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam pembicaraan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), hak asasi manusia cukup mendapat perhatian walaupun belum begitu rinci. Dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Soekarno selaku ketuanya, Moh. Yamin (anggota), telah mengusulkan agar disusun sebuah *Declaration of Human Rights*, yang terdiri dari 3 orang anggota: Soebardjo, Soekirman dan Parada Harahap. Anggota Satono mengusulkan agar panitia ini juga merancang suatu pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*). Kemudian dalam rapat panitia berikutnya (13 Juli 1945) Ny. Santoso menyatakan menganggap perlu supaya hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar,

tetapi hal itu tidak disetujui oleh panitia ketua kecil (Soepomo) yang menganggap hal itu tidak perlu karena negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam sidang pleno Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 14 Juli 1945, ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar (Soekarno) menyampaikan hasil karyanya. Atas usul ketua pada rapat besar itu hanya dibicarakan rancangan pernyataan kemerdekaan Indonesia (*Declaration of Independence*) yang memuat alasan-alasan, apa sebabnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan yang memuat pula dakwaan di hadapan dunia atas penjajahan Belanda di atas tanah air dan bangsa yang lebih dari 3 abad lamanya.

Sebagai penjelasan ketua panitia perancang mengemukakan bahwa bangsa Indonesia di jaman dahulu telah mempunyai riwayat mulia dan bahagia, sebagai bangsa yang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, bahkan melampaui daratan Asia hingga batas tanah Siam. Negara merdeka yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di daratan Asia menyambut tiap-tiap bangsa yang datang dengan kemurahan hati.

Rumusan yang semula berbentuk pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*) itu kemudian dimuat sebagai bagian "Pembukaan" Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang (18 Agustus 1945), yakni sehari setelah proklamasi, akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang terkenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika diperinci konsep hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dua, yaitu:

a. Dalam Pembukaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak menyebut-

kan tentang hak-hak asasi manusia. Sejak alinea pertama sampai alinea terakhir memuat konsep hak-hak asasi manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia dan juga merupakan sumber hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Pembukaan UUD 45 dalam alinea pertama pada hakekatnya adalah pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*Freedom to be free*). Pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti dari hak-hak asasi manusia.

Alinea kedua menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila (tujuan Pancasila). Apabila prinsip negara hukum ini betul-betul dijalankan maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik.

Alinea ketiga ini dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan persamaan dalam bentuk politik, hukum, sosial, kultural dan ekonomi.

Alinea keempat memuat tujuan negara atau tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

b. Dalam Batang Tubuh

Batang tubuh atau isi Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Sebagaimana diketahui, di antara 37 pasal tersebut yang menyangkut hak-hak asasi manusia secara garis besar adalah mengenai: *pertama*, hak persamaan dalam hukum dan penghidupan layak bagi kema-

nusiaan (Pasal 27); *kedua*, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan (Pasal 28); *Ketiga*, hak kemerdekaan untuk memeluk agama (Pasal 29); *keempat*, hak untuk membela negara (Pasal 30); *kelima*, hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31); *keenam*, hak perlindungan yang bersifat kultural (Pasal 32); *ketujuh*, hak-hak ekonomi (Pasal 33) dan kedelapan, hak-hak kesejahteraan sosial (Pasal 34).

Persamaan dan Perbedaan HAM dalam Hukum Islam dan UUD 195

Dari segi historis perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam lebih dahulu dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Hukum Islam telah muncul sekitar tahun 632 Masehi atau tahun 10 Hijriyah pada Haji Wada'. Sedangkan Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul pada waktu disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tanggal 18 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati, yaitu hak yang dibawa sejak lahir. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi moral, yang dengan moral tersebut masyarakat dapat ditegakkan. Di samping itu keduanya juga memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang harus ditempatkan pada kedudukannya yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Adapun berbedaannya bahwa Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada Pancasila, sedangkan dalam Islam berasal dari Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan obyeknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah segenap bangsa Indonesia, sementara obyek Hukum Islam adalah segenap manusia di dunia. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tergantung pada eksistensi bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mendasarkan diri pada Undang-Undang

Dasar 1945, sedangkan berlakunya Hukum Islam bersifat Universal dan berlaku sampai terjadi hari kiyamat.

Bumi Reog
Ponorogo, 09 September

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tinjauan Pustaka	8

BAB II

PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	13
A. Sejarah Lahir dan Berkembangnya Konsep Hak-hak Asasi Manusia.....	13
B. Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pemikiran Barat, Pemikiran Sosialis dan Pemikiran Dunia Ketiga.....	16
C. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Un- dang Dasar 1945.....	21
D. Penjabaran dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	45

BAB III

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM 49	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	49
B. Sejarah Lahirnya Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam.....	55
C. Ciri Hukum Islam.....	58

D. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya Menurut Hukum Islam.....	61
E. Penjabaran dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam	76

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA.....	81
A. Dari Segi Persamaan	81
B. Dari Segi Perbedaannya	92

BAB V

ANALISA DAN PEMBUKTIAN.....	97
A. Analisa.....	97
B. Pembuktian	99

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
BIOGRAFI PENULIS	107